

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Garis – garis besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 sebagai landasan penyusunan program pembangunan nasional (Propenas) menyebutkan bahwa pembangunan nasional meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan prasarana, pembangunan sumber daya alam, pembangunan hukum, penerangan, politik, hankam (pertahanan dan keamanan), dan administrasi Negara. Pembangunan nasional dapat tercapai apabila masyarakat dan Pemerintah bersama–sama bersinergi untuk mencapai *goal congruence*. Pemerintah sendiri berkewajiban untuk memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat dan masyarakat pun berkewajiban untk membayar iuran terhadap Negara.

Di Indonesia sendiri salah satu pendapatan Negara yang cukup besar berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama dari pendapatan Negara di mana kegiatan Negara seperti pembangunan ekonomi, pembangunan prasarana yang dibiayai oleh pajak dapat di realisasikan apabila adanya penerimaan dari sektor pajak. Sebagai Warga Indonesia yang baik kita wajib memenuhi segala kewajiban yang telah di tentukan oleh Negara dan Pemerintahannya sebagai balas jasa atas segala fasilitas, hak–hak yang telah kita peroleh dan dinikmati dari Negara atupun Pemerintah. Negara atau Pemerintah menginginkan agar Warga yang mampu, sebagai Wajib Pajak harus mengetahui, mengerti serta mentaati peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan Wajib Pajak. Namun di Indonesia ini banyak sekali jenis pajak, namun secara garis besar jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan pada pajak pusat serta pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah melalui DJP untuk membiayai setiap belanja Negara dan pembangunan didalam APBN. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Pajak daerah juga terbagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 No. 28 Tahun 2009).

Salah satu jenis pajak daerah yang dianggap cukup besar pendapatannya sebagai sumber dana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Amanah (2015) “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh Pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan

dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan”. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Official Assessment System*, sistem pemungutan tersebut di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak.

Peneliti akan melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Berikut hasil riset perkembangan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di Desa Cijeungjing Kec Jatigede Kab Sumedang dari tahun 2018-2022:

**Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak bumi dan bangunan pada Desa Cijeungjing Kec Jatigede Kab Sumedang Tahun 2018-2022.**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase Perkembangan	
		Jumlah	Persen %
2018	1.558	77	4,94
2019	1.575	78	4,95
2020	1.593	78	4,89
2021	1.572	77	4,89
2022	1.582	78	4,93

*Sumber :pengelolaan pajak Desa Cijeungjing Kec Jatigede Kab Sumedang*

Wajib Pajak bumi dan bangunan dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi hal ini tentu sangat berpengaruh negatif terhadap Pemerintah Daerah,

karena jumlah Wajib Pajak yang mengalami naik dan turun di Daerah Cibeureum dan sekitarnya sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak Daerah dan pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintah setempat akan terus berkurang. Pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak berada di jumlah 77 dan berada di 4,94%, kemudian di tahun berikutnya tahun 2019 Wajib Pajak berada di jumlah 78 dan berada di 4,95% mengalami kenaikan 0,1% dari tahun sebelumnya, kemudian di tahun 2020 jumlah Wajib Pajak berada di jumlah 78 dan berada di 4,89% di tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,6%, lalu di tahun berikutnya tahun 2021 jumlah Wajib Pajak berada di jumlah 77 dan berada di 4,89% sehingga mengalami kondisi yang tetap dan tidak mengalami kenaikan serta penurunan, dan di tahun 2022 jumlah Wajib Pajak berada di jumlah 78 dan berada di 4,93% di tahun ini kembali mengalami kenaikan sebesar 0,4%.

Data di atas merupakan perkembangan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di setiap tahunnya, berikut merupakan perkembangan realisasi penerimaan pajak berdasarkan target disetiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022:

**Tabel 1.2 Data Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Cibeureum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang.**

Tahun	Target ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Presentase ( %)
2018	47.760.334	47.675.050	99%
2019	61.916.465	61.889.832	99%
2020	68.701.307	43.420.093	63%
2021	66.800.199	42.796.991	64%
2022	72.689.765	47.216.080	65%

*Sumber : pengelolaan pajak Desa Cibeureum Kec Jatigede Kab Sumedang*

Berdasarkan data di atas diketahui target Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cibeureum, Kec.Jatigede, Kab.Sumedang dari tahun 2018-2022 adalah sebesar Rp 317.868.070 sedangkan yang terealisasinya hanya sebesar Rp 242.998.046, di mana

pada 5 tahun terakhir realisasi Pajak Bumi dan Bangunan bersifat fluktuatif yaitu pada tahun 2018 dengan target Rp.47.760.334 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 47.675.050 atau 99% di tahun ini realisasi pajak PBB masih dikatakan aman meskipun tidak mencapai target sepenuhnya , kemudian di tahun 2019 dengan target Rp.61.916.465 yang terealisasi hanya Rp.61.889.832 atau 99% sama halnya dengan tahun sebelumnya realisasi pajak PBB di tahun ini tidak mencapai target sepenuhnya, tahun 2020 dengan target Rp. 68.701.307 yang terealisasi hanya Rp. 43.420.093 atau 63%. Kemudian di tahun ini realisasi pajak PBB sangat menurun dikarenakan Musibah Covid-19 lalu di tahun 2021 dengan target Rp 66.800.199 dan yang terealisasi hanya RP. 42.796.991 atau 64% hal ini dikarenakan juga di tahun ini masih terdampak covid-19 kemudian , di tahun 2022 kondisi realisasi pajak PBB mulai membaik di target Rp 72.689.765 dan yang terealisasi Rp 47.216.080 dengan presentasi 65% dengan keadaan yang cukup membaik dari 2 tahun terakhir.

Dana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang potensial dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dipungut secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan diperlukan juga strategi dalam pemungutannya di lapangan, karena sering sekali para Wajib Pajak tidak taat membayar pajak. Menurut Brotodihardjo (1990):

“Teori kepatuhan pajak secara umum dapat dibagi menjadi teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, salah satu unsur paksaan terdiri dari kekuatan hukum penguasa, agar masyarakat menaati hukum.”

Kesadaran Wajib Pajak akan pembayaran pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Apabila masyarakat Wajib Pajak tidak memiliki kesadaran yang tinggi, maka potensi wajib PBB-P2 yang besar tidak akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak daerah. Maka dari itu dibutuhkan peran serta semua pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan himbuan dalam pembayaran, sehingga penerimaannya dapat maksimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baok et al., (2020) menyimpulkan bahwa Strategi lembaga keuangan daerah Batu guna menaikkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah sangat baik. Namun, sejauh ini mengalami hambatan ketiadaan Wajib Pajak saat ditarik pajak dan staff desa yang menunggu para Wajib Pajak untuk membayar pajaknya secara terus menerus. Penelitian lain oleh Dilla Nazar Siregar (2015) juga mendapati fenomena yang sama yaitu strategi yang diterapkan di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli sudah baik, namun target pemungutan PBB-P2 belum tercapai, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak membayar dengan tepat waktu. Penelitian lain oleh Zakia dan Selvi (2021) menunjukkan kondisi yang sama bahwa strategi pemungutan yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah baik, namun belum memenuhi target, kendala atau hambatan yang ada adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat tentang ketepatan waktunya dalam membayar pajak dan penagihan yang masih tergolong pasif terhadap Wajib Pajak. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya terfokus pada analisis faktor serta hambatan dalam pemungutan, kemudian diusulkan solusi perbaikan. Keterbaruan penelitian ini

terletak pada penggunaan teori kepatuhan sebagai dasar utama dalam analisa strategi dan pengembangan strategi baru untuk BPD Cijeungjing , Jatigede Sumedang dalam pemungutana pajak PBB P2.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana system pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BPD Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak pada BPD Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana Upaya yang perlu dilakukan BPD Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang guna meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi dari kantor desa Cijeungjing Kec Jatigede Kab Sumedang sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan PBB-P2, Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran PBB, Perlakuan Akuntansi terhadap pajak dalam

penerimaan pajak, dampaknya apa apabila target pajak tidak tercapai dan upaya untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 .

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem yang digunakan BPD Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang dalam proses pemungutan Pajak PBB-P2
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dilakukan petugas pemungut pajak pada BPD Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui Upaya apa yang dapat dilakukan oleh BPD Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang guna meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak PBB-P2

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ,baik dari segi teoritis dan dari segi praktis adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memebrikan wawasan, menambah pengetahuan khususnya dalam proses atau prosedur perpajakan dan selain itu juga dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti seanjutnya .

### **1.4.2 Kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman dan menjadikan salah satu dasar pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan .

2. Bagi objek penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap bisa membantu sebagai bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kantor desa Cijeungjing, Kec.Jatigede Kab.Sumedang.

### 3. Bagi pembaca

Melalui Penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, pengetahuan baru setra bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kajian yang sama.